

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
MELAKUKAN *TRANSFER PRICING***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)**

(Skripsi)

Oleh :

AHMAD RAMADHAN FURQON AKBAR SYAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE COMPANIES TO TRANSFER PRICING (EMPIRICAL STUDY ON COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR PERIODE 2015-2019)

Companies generally experience problems with taxation caused by the tax rates that apply in one country to another which are different (across borders) so that the tax costs are also different. Various ways for multinational companies to reduce their tax costs, such as avoiding tax by allocating some of their profits in countries with low tax rates. Transfer pricing is a price policy in transactions carried out by parties who have special or affiliated relationships. Research This study focuses on the mining, plantation and manufacturing sectors with a total of 46 companies and a selected sample of 160. The data processing uses SPSS 26 using multiple regression models. From the results of research Tax has a positive effect on transfer pricing as indicated by a significance value of $0.049 < 0.05$ with a B (beta) value of 0.182, the Bonus Mechanism has a positive effect on transfer pricing as indicated by a significance value of $0.005 < 0.05$ with a B value (beta) 24,552, Foreign Ownership has a negative effect on transfer pricing with a significance value of $0.033 < 0.05$ with a B (beta) value of -0.152 and Leverage has a negative effect on transfer pricing with a significant value of 0.012 with a B (beta) value of -0.069. The total value of determination of the influence of the variables of Tax, Bonus mechanism, Ownership Structure and Leverage is 0.125 or 12.5% where 87.5% is influenced by other variables.

Keywords: Tax, Bonus Mechanism, Ownership Structure, Leverage.

ABSTRAK**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*****(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)**

Perusahaan multinasional umumnya mengalami permasalahan dengan perpajakan disebabkan tarif pajak yang berlaku negara satu dengan negara lainnya berbeda(*cross-border*) sehingga biaya perpajakan juga berbeda. Beragam cara perusahaan multinasional dalam menurunkan biaya perpajakannya seperti melakukan penghindaran pajak(*tax avoidance*) dengan mengalokasikan sebagian keuntungannya di negara yang memiliki tarif pajak rendah. *Transfer pricing* merupakan kebijakan berupa harga dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi. Penelitian ini berfokus pada sektor pertambangan, perkebunan dan manufaktur dengan jumlah perusahaan sebesar 46 perusahaan dan sampel yang terpilih sebesar 160. Pengolah data menggunakan SPSS 26 dengan menggunakan model regresi berganda. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$ dengan nilai B(beta) sebesar 0,182, Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dengan nilai B(beta) 24,552 , Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi $0,033 < 0,05$ dengan nilai B(beta) sebesar -0,152 dan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikan 0,012 dengan nilai B(beta) sebesar -0,069. Jumlah nilai determinasi pengaruh variabel Pajak, Mekanisme Bonus, Struktur Kepemilikan dan *Leverage* sebesar 0,125 atau 12,5 % dimana 87,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: Pajak, Mekanisme Bonus, Struktur Kepemilikan, *Leverage*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN
MELAKUKAN *TRANSFER PRICING***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)**

Oleh :

AHMAD RAMADHAN FURQON AKBAR SYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Akuntansi

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022


Judul Skripsi **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)**

Nama Mahasiswa : **AHMAD RAMADHAN FURQON AKBAR SYAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1611031023

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Kiagus Andi, S.E.,M.Si.,Akt.
NIP. 19580919 199501 1001


Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.Akt
NIP. 19870110 201404 2001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si,Ak.,CA.
NIP. 19700817 199703 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Akt




Penguji : Drs. Ahmad Zubaidi Indra, M.M., CA, CPA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 November 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ramadhan Furqon Akbar Syah

NPM : 1611031023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022



1000
MECEKAI
TEMPEL
3A88FAJX782567480

Ahmad Ramadhan Furqon Akbar Syah

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pesisir Barat pada tanggal 1 Januari 1998 dengan nama lengkap Ahmad Ramadhan Furqon Akbar Syah dan merupakan anak ke 5 dari pasangan Bapak Hi. M. Basyaruddin, S.Pd dan Ibu Hj. Kemala Dewi. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 1 Penengahan Laay, Pesisir Barat pada tahun 2004-2010, kemudian penulis melanjutkan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 2 Krui, Pesisir Barat pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 1 Krui, Pesisir Barat pada tahun 2016. Penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN(Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Organisasi internal kampus yang diikuti penulis yaitu UKM-KSPM sebagai anggota divisi 1 Bidang Perekrutan 2016-2018 dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi(HIMAKTA) FEB Unila sebagai anggota bidang 1 periode 2017/2018.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbialamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini dan shalawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus

Kepada :

Kedua orang tua tercinta,

Hi. M. Basyaruddin, S.Pd dan Hj. Kemala Dewi.

Terima kasih atas semua cinta serta kasih sayang yang tidak pernah putus, memberikan doa yang terbaik bagi anaknya, nasihat yang bermanfaat serta dukungan atas semua pilihan jalan hidup yang aku pilih. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta surga kelak bersama Rasullallah SAW. Aamiin.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku.

Yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan tiada henti.

MOTTO

“ Tidak ada yang di dunia ini yang pantas dikejar mati-matian”

(Abdurrahman Wahid)

“ Kelak penyesalan dari orang tua adalah menyia-nyiakan waktunya kepada keluarganya dan meninggalkan Tuhan demi hartanya sampai ketika mereka sadar bahwa putra-putri kecilnya yang telah tumbuh dewasa tidak berbeda dengan dia, kesepian mulai dirasakan dan harta tidak lagi berguna sedang kematian sudah dipelupuk matanya, jangan jadi orang tua menyebalkan karena pada akhirnya semua akan meninggalkan dan ditinggalkan kecuali Tuhanmu”

(Catatan Kecil)

“Jadilah orang baik meski dianggap sebagai keburukan tersembunyi oleh orang lain, Tuhan mengerti hatimu dan jangan risau karena kelak yang pantas dirisaukan adalah keridhoan-Nya”

(Catatan Kecil)

“Berubah bukan berarti melakukan perubahan secara besar-besaran secara singkat tetapi akan ada waktu dan tahapan sampai semuanya selesai”

(Ahmad Ramadhan Furqon Akbar Syah)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT atas semua rezeki, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Transfer Pricing(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)Periode 2015-2019)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Kiagus Andi, S.E.,M.Si.,Akt selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing serta memberikan nasihat dan ikut andil dalam proses penyusunan skripsi. Apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian, waktu dan motivasi yang tercurahkan selama membimbing penulis.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.Akt selaku Pembimbing Pendamping atas semua waktu, andil serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi. Penulis mengapresiasi atas kesabaran, waktu dan motivasi dari Ibu. Semoga semua yang Ibu berikan menjadi pedoman yang baik bagi penulis.
5. Bapak Drs. Ahmad Zubaidi Indra, M.M.,CA.CPA selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik serta saran atas penyempurnaan skripsi ini, nasihat dari Bapak akan penulis selalu ingat bahwa kejujuran dan bukti adalah yang lebih utama dari semua kalimat yang terucap dan tertulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan serta ilmunya selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Hi.M.Basyaruddin,S.Pd dan Ibu Hj. Kemala Dewi atas semua kasih sayang serta dukungan atas semua pilihan anaknya. Terima kasih atas semua hal yang telah kalian berikan.

8. Kepada Kakak-Kakaku, Meida Siswati, Nurmarita, Akromullah dan Fitri Agustina yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil.
9. Terima kasih kepada Banana Island, Mukhsin 404 Not Found dan Para Pejuang Mahar atas semua bantuannya selama ini, meski semua hal bantuan yang kalian berikan setengah berguna, seperempat tidak dapat dipakai dan sisanya tidak berguna sama sekali.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT, penulis menyadari banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis dalam mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 22

Maret 2022

Penulis,

Ahmad Ramadhan

Furqon Akbar Syah

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Keagenan(<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2. Teori Kepemilikan Saham(<i>Shareholder Theory</i>)	12
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	12
2.1.4. Hubungan Istimewa (<i>Related Parties</i>).....	13
2.1.5. Pajak.....	15
2.1.6. Struktur Kepemilikan.....	16
2.1.7. <i>Leverage</i>	16
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Kerangka Penelitian	20
2.4. Pengembangan Hipotesis	20
2.4.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	20
2.4.2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	21
2.4.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	22
2.4.4. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Populasi dan Sampel	24
3.1.1. Populasi.....	24
3.1.2. Sampel	24
3.2. Jenis dan Sumber Data	25
3.3. Definisi Operasional Variabel	25
3.3.1. Variabel Dependen	25

3.3.2. Variabel Independen	26
3.4. Metode Analisis Data	28
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif	28
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	29
3.4.3. Analisa Regresi Berganda	31
3.4.4. Pengujian Hipotesis	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Analisis Data	33
4.1.1. Hasil Pemilihan Sampel	33
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif	34
4.1.3. Analisis Regresi Berganda	36
4.1.4. Uji Asumsi Klasik	37
4.1.5. Uji Hipotesis	40
4.2. Pembahasan	42
4.2.1. Pengaruh Pajak Terhadap Praktik <i>Transfer Pricing</i>	42
4.2.2. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Praktik <i>Transfer Pricing</i>	44
4.2.4. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Praktik <i>Transfer Pricing</i>	47
V. KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Keterbatasan penelitian	49
5.3. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	20
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas	39

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Ekspor Pertambangan dari Tahun 2015-2019	1
Tabel 1. 2 Ekspor dan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2015-2019	2
Tabel 1. 3 Kasus Transfer Pricing di Indonesia	3
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Hasil Pemilihan Sampel	34
Tabel 4. 2 Hasil Pemilihan Sampel	34
Tabel 4. 3 Hasil Pemilihan Sampel	36
Tabel 4. 4 Uji Normalitas.....	37
Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas.....	38
Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi	39
Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi	40
Tabel 4. 8 Uji Statistik F	40
Tabel 4. 9 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual	41

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umumnya perusahaan multinasional melakukan transaksi bisnis seperti impor dan ekspor dengan pihak terafiliasi sebagai hubungan kerjasama. Perusahaan multinasional umumnya mengalami permasalahan dengan perpajakan disebabkan tarif pajak yang berlaku antar negara (*cross border*) berbeda sehingga biaya perpajakan juga akan berbeda. Salah satu cara perusahaan untuk menurunkan biaya perpajakan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi umumnya dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara mengalokasikan sebagian keuntungannya di negara yang bertarif pajak rendah atau melakukan transaksi di bawah harga wajar (Setiawan, 2014). Di Indonesia sektor pertambangan menempati urutan ekspor terbesar kedua setelah pengolahan.

Tabel 1. 1 Jumlah Ekspor Pertambangan dari Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Ekspor(Ribu Ton)	Jumlah Produksi(Ribu Ton)	Persentase Jumlah Ekspor dengan Jumlah Produksi(%)
2015	381.931,9	461.000	82%
2016	387.496,1	456.000	85%
2017	409.551,7	461.000	89%
2018	469.921,2	557.000	85%
2019	519.550,6	698.095	74%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) data diolah

Jumlah persentase ekspor yang cukup signifikan di atas 70% dapat mengindikasikan perusahaan pertambangan dapat melakukan pemindahan sebagian keuntungannya

ke luar negeri. Pada perusahaan sektor perkebunan komoditas kelapa sawit mengalami kenaikan dalam jumlah produksi dan ekspor, ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Ekspor dan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Ekspor(Ribu Ton)	Jumlah Produksi(Ribu Ton)	Persentase jumlah ekspor dengan jumlah produksi(%)
2015	27.460	32.500	85%
2016	27.259	37.076	73%
2017	32.184	41.983	76%
2018	34.706	47.388	73%
2019	37.390	51.828	72%

Sumber : (GAPKI, 2020), data diolah

Penurunan persentase jumlah ekspor dengan jumlah produksi dikarenakan meningkatnya jumlah produksi kelapa sawit karena adanya penambahan lahan setiap tahunnya, meski persentase ekspor dengan jumlah produksi menurun namun jumlah ekspor cenderung meningkat, jumlah produksi kelapa sawit yang diekspor ke luar negeri cenderung dilakukan guna untuk meningkatkan pendapatan dan ekspansi usaha. Perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan dan manufaktur yang melakukan penjualan hasil produksi dengan nilai signifikan ke pihak afiliasi luar negeri atau pihak terafiliasi dalam negeri diindikasikan melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau terafiliasi (Setiawan, 2014), dengan melakukan pembelian atau penjualan barang dengan harga yang telah disepakati maka perusahaan dapat meminimalisir biaya atau beban pajak yang harus ditanggung.

Perusahaan multinasional menggunakan skema *abuse of transfer pricing* melalui *mark-down* untuk menghindarkan pajak yang tinggi di negara tempat beroperasi. *Abuse of transfer pricing* adalah cara perusahaan multinasional untuk menurunkan perpajakannya melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang berlaku di suatu negara (Setiawan, 2014). *Mark-down* adalah skema penjualan hasil produksi ke suatu negara atau perusahaan anak/cabang dengan menurunkan harga jual yang wajar. Perusahaan induk umumnya menggunakan skema penjualan di bawah harga wajar (*mark-down*) kepada pihak terafiliasi di negara yang bertarif pajak rendah kemudian pihak terafiliasi yang akan *mark-up* harga produk tersebut untuk dijual kembali, perolehan keuntungan penjualan akan didistribusikan kepada perusahaan induk, akan disimpan oleh perusahaan anak atau distibusikan ke perusahaan anak yang bertempat pada negara yang memiliki tarif pajak rendah atau negara yang pendapatannya tidak berasal dari pajak.

Kasus *transfer pricing* sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Kasus Transfer Pricing di Indonesia

Nama Perusahaan dan Periode Kasus	Keterangan Kasus
PT Coca-Cola Indonesia (2002-2006)	Kasus ini terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pada PT Coca-Cola Indonesia dan ditemukan adanya kekurangan bayar pajak Rp 49,24 miliar kekurangan pembayaran ini didapat dari selisih penghasilan kena pajak yang menurut PT Coca-Cola

	<p>sebesar Rp 492,59 miliar tetapi menurut DJP penghasilan kena pajak pada periode itu sebesar Rp 603,48 miliar. PT Coca-Cola diduga melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan membebaskan biaya iklan yang besar perlu diketahui PT. Coca-Cola sendiri perusahaan yang bergerak sebagai penghasil konsentrat bukan pemasar atau penghasil produk jadi, pembebanan biaya iklan tersebut diduga dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan ke negara, DJP menduga pembebanan tersebut tidak terikat pada bisnis perusahaan karena bisnis perusahaan tersebut adalah konsentrat bukan pemasaran produk jadi (Djumena, 2014).</p>
<p>PT. Asian Agri Tbk (2002-2007)</p>	<p>Penggelapan pajak Asian Agri Tbk sebesar Rp 1,3 Triliun jumlah ini merupakan penjumlahan dari berbagai penghindaran pajak seperti <i>transfer pricing</i> dan <i>hedging</i> perusahaan, pada kasus ini perusahaan dituding melakukan penggelembungan biaya sebesar Rp 1,5 Triliun sehingga merugikan transaksi ekspor Rp 232 miliar dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp 889 miliar(Suryowati, 2014).</p>
<p>PT. Adaro Energy Tbk (2009-2017)</p>	<p>Nilai transaksi <i>transfer pricing</i> yang diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk melalui perusahaan Afiliasi di Singapura dan 90% hasil penjualan dari perusahaan afiliasi tersebut dialihkan ke negara bebas pajak di Mauritius dengan tujuan menghindarkan pajak di Indonesia adalah \$338,5 juta atau sekitar Rp 4.653.571.500.0000(Rp 4,6 Triliun) dengan Kurs</p>

	<p>KMK tahun 2017 Rp. 13.569(Witness,Global,2019),Kerugian negara akibat <i>transfer pricing</i> sebesar \$125 juta atau Rp 1.707.375.000.000(Rp 1,7 Triliun) dengan Kurs KMK tahun 2017 Rp. 13.569, dengan rata-rata menghindarkan pajaknya sebesar \$ 14 Juta atau Rp. 191.226.000.000(Rp 191 miliar) pertahun(Witness, 2019).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* adalah semakin tinggi tarif pajak di suatu negara maka beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar, tarif pajak yang tinggi memotivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* ke pihak terafiliasi di luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing* salah satunya adalah mekanisme bonus, mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* karena direksi atau manajer akan mendapatkan bonus atau hadiah jika berhasil mencapai tujuan yang direncanakan perusahaan seperti peningkatan laba dengan meminimalkan beban-beban terutama beban perpajakan.

Proporsi saham akan menentukan pengaruh terhadap perusahaan, proporsi kepemilikan saham di atas 20% akan memunculkan dugaan bahwa perusahaan dan orang pribadi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan perusahaan terafiliasi karena memiliki pengaruh yang cukup besar terutama pada perusahaan anak/cabang, di Indonesia sendiri pengawasan transaksi afiliasi dari tahun ke tahun diperketat seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang

Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pelaksanaannya, secara ringkas peraturan tersebut dimaksudkan untuk para wajib pajak baik dalam ataupun luar negeri untuk lebih terbuka mengenai informasi transaksi terutama informasi terhadap pihak afiliasi, dalam peraturan tersebut wajib pajak harus membuat dokumen-dokumen sebagai syarat, informasi tentang jumlah, harga dan pihak-pihak afiliasi yang terlibat. Oleh karena itu perusahaan asing atau orang pribadi yang memiliki kepemilikan di perusahaan Indonesia harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama transaksi yang berhubungan kepada pihak afiliasi baik pihak langsung ataupun tidak langsung sehingga upaya perekayasaan harga dan transaksi dapat dikurangi dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan yang lebih jelas, *transfer pricing* merupakan salah satu transaksi yang umumnya melibatkan pihak-pihak afiliasi dengan dikeluarkan peraturan tersebut maka *transfer pricing* di Indonesia dapat dikurangi dan juga adanya kesepakatan APA (*Advance Pricing Agreement*) maka Dirjen Pajak dan wajib pajak dapat membuat kesepakatan mengenai harga transaksi terhadap afiliasi sehingga penggerusan laba (*profit shifting*) dapat dikurangi dikarenakan adanya kewajiban perusahaan membuat dokumen-dokumen serta kesepakatan harga oleh Dirjen Pajak dan wajib pajak, jadi perusahaan asing yang memiliki saham mayoritas di Indonesia tidak serta merta dapat melakukan transaksi ke afiliasi dan harus mengikuti peraturan perpajakan di Indonesia (Daholi. T.Q.Hady, 2020).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu *debt equity ratio* (DER). DER menunjukkan seberapa besar utang dapat mendanai operasional perusahaan,

umumnya perusahaan ingin menurunkan rasio *debt equity ratio* (DER) dengan cara menghasilkan pendapatan atau laba semaksimal mungkin, praktik *transfer pricing* cenderung menurunkan pendapatan perusahaan, penurunan pendapatan atau laba perusahaan cenderung tidak baik dikarenakan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya kepada kreditur, oleh karena itu semakin tinggi rasio DER maka semakin besar kemungkinan perusahaan menghindari praktik *transfer pricing* karena perusahaan tidak hanya menghasilkan laba yang rendah namun juga akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Refgia(2017), dalam penelitian yang dilakukan oleh Refgia(2017) variabel yang digunakan yaitu pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *leverage* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?

3. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat bukti empiris tentang:

1. Pengaruh perpajakan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, pada umumnya perbedaan tarif pajak luar dan dalam negeri dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan besaran pajaknya.
2. Pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, pada umumnya bonus merupakan salah satu motivasi manajemen dalam meningkatkan kinerjanya melalui transaksi ke afiliasi maka manajemen kemungkinan mendapatkan bonus yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi secara independen atau ke pihak ketiga.
3. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dikarenakan adanya pengawasan ketat oleh Dirjen Pajak di Indonesia maka kepemilikan mayoritas asing di perusahaan yang beroperasi diawasi ketat melalui peraturan-peraturan.
4. Pengaruh *leverage* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dimana perusahaan pada umumnya akan melakukan transaksi bisnis dengan mempertimbangkan kewajiban perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

A.) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi perpajakan dan akuntansi manajemen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* dan perlakuan atas transaksi-transaksi terafiliasi.

B.) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* serta memahami dampak akibat praktik tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain :

1. Akademisi, dapat digunakan sebagai :
 - a. Penelitian ini menambah pengetahuan tentang bagaimana pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan, *leverage* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* dan dampak akibat *transfer pricing* terhadap pendapatan negara.
 - b. Memberikan informasi mengenai penerapan *Arm Length Pricipal*(ALP) atau prinsip kewajaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan berlaku.
2. Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai :
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk pentingnya mentaati peraturan perpajakan di suatu negara dengan memegang prinsip keterbukaan maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan meski tidak secara langsung.

- b. Bahan referensi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai transaksi-transaksi antar negara terutama transaksi ke pihak-pihak berelasi/terafiliasi.
3. Investor, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga investor lebih bijak menginvestasikan dananya ke perusahaan.
4. Bagi pemerintah maupun pihak lain yang memiliki otoritas sebanding dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan untuk memberikan informasi atau wacana untuk menentukan kebijakan yang jelas dan pasti dalam mengatur praktik-praktik transaksi terutama yang berhubungan dengan transaksi terafiliasi dan perpajakan dan faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan(*Agency Theory*)

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen (1976) Teori ini berkaitan dengan hubungan pemilik/pemegang saham(*principal*) dan manajer(*agent*). Teori keagenan muncul untuk mengatasi permasalahan keagenan, struktur modal merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan. Struktur kepemilikan menjadi penyebab permasalahan tetapi sekaligus mengurangi masalah keagenan juga. Potensi masalah yang muncul yaitu konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas cenderung mengendalikan operasional perusahaan dan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham mayoritas akan cenderung memilih manajemen yang menguntungkan pemegang saham mayoritas, struktur kepemilikan yang mendominasi berpengaruh terhadap keputusan menjalankan perusahaan seperti manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan arahan atau perintah pemegang saham mayoritas sehingga dapat merugikan pemegang saham minoritas.

2.1.2. Teori Kepemilikan Saham(*Shareholder Theory*)

Teori kepemilikan saham adalah teori yang menjelaskan tentang tanggung jawab direksi yang bertindak untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Menurut teori ini direksi atau manajemen perusahaan bertindak untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti karyawan(*human capital*), aset fisik(*physical capital*) maupun manajemen (*structur capital*). Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa direksi atau manajemen bekerja hanya untuk kepentingan pemegang saham sehingga seluruh aktifitas perusahaan harus mementingkan kepentingan pemegang saham (Wardana, 2020).

2.1.3. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga hasil produksi untuk transaksi barang, jasa dan transaksi finansial yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan (Setiawan, 2014). Dengan melakukan negosiasi harga dan jumlah produk yang dijual antar perusahaan maka transaksi bisnis akan saling menguntungkan sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak dan memperoleh laba secara maksimal dengan menempatkan perusahaan terafiliasi atau cabang yang beroperasi sebagai penjual produk di negara atau tempat yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah sebagai penghasil laba.

Berikut daftar negara menurut Cazacu(2017) negara yang dijadikan sebagai negara tujuan untuk melakukan *transfer pricing* dan penghindaran pajak :

1. Switzerland, Ireland, Isle of Man Leichtenstein, yang memiliki tarif pajak yang rendah.,

2. Bahamas, Bermuda, Caymand, Monaco dan Nauru, 4 negara ini pendapatan dari pajaknya tidak ada atau zero.,
3. Costarica, Panama, Philipinna, dan Venezuela sebagai negara pengalihan laba.,
4. Luxembourg, Netherlands dan Singapura.

Sebagai negara yang beroperasi dengan memiliki hak istimewa yang sebagian besar perusahaan internasional memiliki anak perusahaan di ketiga negara yaitu Luxemborg, Netherlands dan Singapura. Menurut(Cazacu, 2017)dengan melakukan transaksi ke negara-negara yang pajaknya rendah atau penghasilan negaranya tidak berasal dari pajak maka perusahaan cenderung dapat meminimalkan pajaknya, hal ini akan mengakibatkan penerimaan negara dari perusahaan yang bertransaksi secara internasional tidak maksimal dikarenakan perusahaan tersebut menyembunyikan atau menghindarkan pajaknya di negara-negara tersebut.

2.1.4. Hubungan Istimewa (*Related Parties*)

Hubungan istimewa wajib pajak dapat terjadi jika adanya ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain. Menurut DDTTC(2020)Hubungan istimewa dapat terjadi jika:

1. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25%(dua puluh lima persen) perusahaan lain, pada umumnya hubungan istimewa tidak hanya dapat terjadi oleh perusahaan induk saja namun dapat juga terjadi dengan melalui perusahaan cabang/anak .
2. Penguasaan langsung atau tidak langsung misalnya karena penguasaan tekhnologi dan manajemen.

3. Adanya hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dalam satu garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

Transaksi hubungan istimewa menjadi sorotan khusus karena dianggap sebagai upaya penghindaran perpajakan dengan tidak melaporkan sepenuhnya transaksi perusahaan dan dilakukan pembebanan secara tidak wajar seperti beban bunga dan royalti, dipelbagai bentuk transaksi hubungan istimewa terlihat upaya pengalihan sumber daya dan penghindaran pajak antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini disebabkan karena dalam setiap bisnis, pembayaran pajak diidentikan sebagai beban yang harus ditanggung bagi perusahaan. Sebagai konsekuensinya manajer perusahaan akan selalu berupaya menekan beban tersebut guna meningkatkan efisiensi dan arus kas perusahaan.

2.1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.03/2016 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen yang harus dibuat oleh wajib pajak atas transaksi-transaksi yang melibatkan perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa, peraturan di atas dimaksudkan supaya perusahaan yang memiliki kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pihak afiliasi baik dalam ataupun luar negeri memberikan informasi mengenai jumlah transaksi, harga dan pihak-pihak afiliasi serta dokumen-dokumen yang wajib disimpan oleh wajib pajak seperti dokumen induk, dokumen lokal dan dokumen *Country by Country* (CbC) (Peraturan Menteri Keuangan 2016.) Informasi mengenai transaksi afiliasi tersebut akan bermanfaat bagi Dirjen Pajak untuk mencegah adanya praktik *transfer pricing* yang merugikan negara sekaligus mencegah adanya sengketa

transfer pricing. Perusahaan atau orang pribadi asing yang memiliki kepemilikan berupa saham, penguasaan teknologi atau penguasaan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan penggerusan laba ke luar negeri dikarenakan adanya peraturan yang mengharuskan adanya transparansi mengenai transaksi-transaksi perusahaan terutama pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau terafiliasi.

2.1.6. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh rang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menekan serendah-rendahnya pajak yang akan dibayarkan atau terutang.

Dalam praktik bisnis untuk meminimalisir beban pajak maka perusahaan akan melakukan *transfer pricing*, dalam hal ini perusahaan akan menjual produk barang/jasa dengan harga yang rendah dengan perusahaan afiliasi, seringkali praktik *transfer pricing* berpotensi *fraud* jika digunakan untuk menurunkan laba ketika kepemilikan saham meningkat dan meningkatkan laba ketika tarif pajak menurun, meskipun *transfer pricing* tidak melanggar peraturan namun tindakan tersebut tidak dibenarkan karena akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

2.1.7. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah tambahan atas kompensasi berupa gaji, bonus dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya atas keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang ditargetkan/direncanakan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling umum digunakan oleh perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi, manajer atau karyawan (Refgia Thesa, 2017).

2.1.8. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah tingkat kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, dalam perusahaan tingkat kepemilikan saham menentukan siapa yang akan mengendalikan perusahaan semakin besar kepemilikan saham maka semakin besar peluang mengendalikan operasional perusahaan (Bernandhi, 2014).

Struktur kepemilikan sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan beroperasi, perusahaan/individu yang memiliki saham mayoritas akan mengendalikan perusahaan terkadang merugikan pemilik saham minoritas dengan mengambil keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan pemilik saham mayoritas. Kepemilikan saham mayoritas akan memilih pihak yang berelasi, dengan melakukan transaksi dengan pihak berelasi maka penentuan harga transfer semakin mudah dilakukan.

2.1.9. *Leverage*

Leverage adalah suatu kebijakan perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/ biaya tetap

yang harus ditanggung, pada umumnya dana tersebut berasal dari pinjaman perusahaan (Rada, 2021). Dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas utang, pembayaran pokok atas akhir hutang dan kewajiban lainnya maka digunakan rasio *leverage/solvabilitas*. Rasio tersebut mencerminkan asal pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman, semakin tinggi rasio *leverage*-nya maka semakin tinggi juga jumlah dana yang berasal dari utang. Semakin tinggi jumlah utang perusahaan maka akan cenderung menurunkan profitabilitas karena harus membayar biaya/beban bunga atas pokok utang.

Jenis *leverage* dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) ratio ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas (modal) dalam pendanaan perusahaan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Melmuksi (2016)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> sedangkan Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

2	Tran et al. (2016)	<i>Experimental Evidence on Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing</i> dipengaruhi oleh Pajak, Tarif Pajak dan perbedaan peraturan yang berlaku.
3	Cazacu (2017)	<i>Transfer Pricing and The Manifestations of Tax Evasion</i>	Pajak mempengaruhi keputusan untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i>
4	Acquah (2017)	<i>Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance Firm in Ghana</i>	Managemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
5	Refgia Thesa (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .	Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dalam keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
6	Cahyadi & Noviari (2018)	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage dan <i>Excange Rate</i> keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif sedangkan <i>Excange Rate</i> tidak berpengaruh keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i>
7	Akhadya & Arieftiara, 2019 (2019)	Pengaruh Pajak, <i>Excange Rate</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> .	Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>Excange Rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
8	Putri (2019)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan	Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh

		Manufaktur Di Indonesia.	negatif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
9	Halim Rachmat (2019)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .	Pajak dan Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
10	Hidayat dkk (2019)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan.	Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
11	Fitri dkk (2019)	Pengaruh Manajemen Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Manajemen Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>
12	Merle et al (2019)	<i>Tax Haven and Transfer Pricing Intensity :Evidence From The Frech CAC-40 Listed Firms</i>	Ukuran perusahaan dan Leverage berpengaruh positif sedangkan <i>Intangibel Assets</i> dan Efektif Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i>

2.3. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan dan *leverage* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaruh pajak (X1), mekanisme bonus (X2), struktur kepemilikan (X3) dan *leverage* (X4) dan variabel dependen yang digunakan adalah *Transfer pricing* (Y). Kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Dengan melakukan *transfer pricing* perusahaan dapat menurunkan pendapatannya dari transaksi penjualan hasil produksi atau pembebanan biaya yang tidak wajar sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan cenderung lebih rendah dari yang seharusnya, perusahaan akan melaporkan laporan keuangannya lebih rendah dari yang sebenarnya disebabkan adanya transaksi tersebut. Pada dasarnya perusahaan untuk mengurangi atau menghindarkan pajak harus sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi sebagian besar perusahaan khususnya multinasional melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi, menghindarkan bahkan menggelapkan kewajiban pajaknya. Dengan melakukan transaksi dengan harga yang lebih rendah kepada perusahaan terafiliasi maka perusahaan dapat meminimalkan biaya perpajakannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Cahyadi & Noviani (2018) perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan terafiliasi yang ada diluar batas negara yang diperuntukan untuk meminimalkan biaya perpajakan, dengan mempertimbangkan tarif pajak di negara tempat perusahaan terafiliasi bertarif pajak rendah. Dalam penelitian (Refgia Thesa, 2017), pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai *Effective Tax Ratio* maka dianggap semakin baik *Effective Tax Ratio* di suatu perusahaan. Sejalan dengan penelitian diatas menurut (Cazacu, 2017) , pajak merupakan faktor penting dalam mengalokasikan keuntungan di negara yang bertarif pajak rendah (*tax haven country*). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.4.2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Dalam suatu perusahaan mekanisme bonus merupakan hal penting karena mekanisme bonus akan memotivasi direksi atau manajer perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Pada umumnya bonus diperoleh atas penghargaan atau pencapaian keberhasilan tujuan-tujuan yang ditargetkan perusahaan. Mekanisme

bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer oleh karena itu direksi atau manajer cenderung melakukan rekayasa laporan keuangan demi memperoleh bonus atau penghargaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar penghargaan atau bonus yang akan diterima.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Fitri dkk (2019) mekanisme bonus dapat menjadi motivasi direksi atau manajer untuk memperoleh bonus atau penghargaan yang akan diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

2.4.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Dalam pengambilan keputusan pemegang saham mayoritas cenderung memiliki pengaruh kuat dalam mengarahkan keputusan. Pemegang saham mayoritas cenderung mengarahkan keputusan untuk menguntungkan pemegang saham mayoritas saja karena memiliki kepemilikan yang cukup besar di perusahaan maka pemegang saham akan cenderung mengarahkan perusahaan untuk bertransaksi kepada pihak yang berafiliasi yang telah ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas. Namun dengan adanya peraturan-peraturan terutama aturan perpajakan maka kepemilikan asing mayoritas di perusahaan Indonesia tidak serta dapat melakukan *transfer pricing* dikarenakan semakin besar kepemilikan asing di perusahaan Indonesia maka pengawasan mengenai transaksi yang berhubungan dengan pihak afiliasi semakin ketat diawasi.

H3 : Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

2.4.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Perbandingan tingkat hutang dengan kepemilikan bersih perusahaan(ekuitas) menjadi dasar perusahaan melakukan kegiatan bisnis, umumnya perusahaan melakukan pinjaman kepada kreditur untuk mendanai kegiatan perusahaan baik operasional, pendanaan ataupun investasi. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi cenderung menghindarkan praktik atau kegiatan yang menurunkan pendapatan perusahaan seperti halnya *transfer pricing*, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi menghindari kegiatan *transfer pricing* dikarenakan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih rendah dibandingkan melakukan kegiatan transaksi ke pihak independen, menurunnya pendapatan perusahaan cenderung tidak baik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan harus melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan(Afifah & Agustina, 2020).

H4: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Menurut Sugiyono(2016), Populasi adalah daerah atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan dan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Alasan peneliti menggunakan perusahaan Pertambangan Perkebunan karena kedua jenis perusahaan tersebut cenderung melakukan transaksi ekspor dan impor hasil produksi barang mentah atau barang jadi, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor tersebut untuk melakukan *transfer pricing* dibandingkan perusahaan lain.

3.1.2. Sampel

Menurut Sugiyono(2016) sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dilakukan karena jika menggunakan populasi maka adanya batasan peneliti misalnya keterbatasan waktu dan dana maka peneliti mengambil sampel dari populasi untuk diteliti. Pemilihan sampel harus *representative* maka kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan sampel tersebut harus diberlakukan untuk

populasi. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019 pada sektor pertambangan, perkebunan dan manufaktur.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan telah diaudit selama periode 2015-2019.
3. Perusahaan melakukan transaksi penjualan ke pihak afiliasi secara selama 5 tahun.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian berjenis kuantitatif ditujukan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang telah disediakan pihak lain seperti media, situs, internet dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019 yang berasal dari www.idx.co.id dan *website* perusahaan yang diteliti.

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, variabel tersebut mampu menjelaskan hubungan transaksi penjualan terhadap dugaan dilakukannya *transfer pricing* didasarkan pada transaksi dengan pihak berafiliasi atau memiliki

hubungan istimewa (Jafri & Mustikasari, 2018) sehingga variabel ini diproyeksi menggunakan jumlah penjualan ke pihak berafiliasi yang dilakukan perusahaan.

:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Jumlah Penjualan Afiliasi}}{\text{Jumlah Penjualan}} \times 100\%$$

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang bebas mempengaruhi variabel dependen atau penyebab berubahnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.2.1. Pajak

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tarif pajak efektif yaitu perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Alasan peneliti menggunakan tarif pajak efektif sebagai variabel independen adalah karena pajak efektif mampu menjelaskan pengaruh besaran beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap dugaan praktik *transfer pricing*. Perusahaan harus menekan beban pajaknya untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan memindahkan sebagian keuntungannya ke perusahaan terafiliasi dan penilaian seberapa baik manajemen pajak perusahaan menekan kewajiban pajak perusahaan. Rasio tarif pajak efektif menjelaskan hubungan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak untuk mengukur besaran keefektifan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Refgia Thesa, 2017). Penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Beban Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak Terkini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

3.3.2.2. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan komponen perhitungan jumlah bonus yang diberikan kepada direksi atau manajer. Mekanisme bonus dipilih sebagai variabel independen karena mekanisme bonus mampu menjelaskan motivasi manajemen perusahaan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan dengan meningkatkan laba semaksimal mungkin atau dengan melakukan rencana yang sesuai arahan pemegang saham dengan melakukan *transfer pricing* (Putri, 2019). Dalam penelitian ini variabel independen tersebut diberi angka 1 jika perusahaan memberikan bonus dan angka 0 jika perusahaan tidak membagikan bonus (Putri, 2019).

3.3.2.3. Struktur Kepemilikan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 revisi 2009 dengan mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) No.28 porsi saham dalam suatu entitas adalah 20%. Dalam PSAK No.15 dijelaskan bahwa kepemilikan saham di atas 20% memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan, dalam penelitian ini porsi saham di atas 20% dianggap mampu menjelaskan penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* (Lesmana, 2021). Variabel struktur kepemilikan diukur dengan mengukur jumlah kepemilikan asing dibagi dengan total saham beredar (Refgia Thesa, 2017), struktur kepemilikan diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Struktur Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.3.2.4. Leverage

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen, rasio ini menunjukkan kemampuan utang untuk mendanai aktivitas perusahaan dengan persentase ekuitas yang dimiliki perusahaan, hutang

perusahaan umumnya berasal dari pinjaman kepada kreditur dengan perjanjian tertentu atau dapat juga dengan menerbitkan obligasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah rupiah modal sendiri yang dijaminakan atas utang. DER dipilih sebagai variabel independen karena DER mampu menjelaskan penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* semakin tinggi rasio DER maka jaminan ekuitas atas hutang semakin kecil, perusahaan harus menurunkan rasio DER tersebut untuk menjaga nama baik perusahaan di mata investor dengan meningkatkan ekuitas melalui perolehan laba dan menghindari kegiatan *transfer pricing* (Afifah & Agustina, 2020). Dalam penelitian ini rumus *Debt Equity Ratio* (DER) ditulis sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan regresi berganda. Alasan dipilihnya regresi linier berganda adalah regresi berganda diduga dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan baik. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis dengan bantuan program IBM *Statistical Package for the Social Science*. (SPSS) *Statistics* 26.

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menggambarkan atau menjelaskan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, *mean*, standar deviasi, varians, kemudian penelitian ini terdapat uji frekuensi deskriptif yang merupakan pengelompokan data berdasarkan katagori.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau kepastian bahwa regresi memiliki ketepatan dan tidak mengalami bias dan tetap konsisten. Asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data harus terdistribusi normal, tidak mengalami multikolinieritas dan tidak terdapat heteroskedastisitas (Mulyono, 2019).

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data penelitian yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal (Mulyono, 2019). Pengujian uji t dan uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa asumsi nilai residual mengikuti distribusi normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kormorgorov-Smirnov Test*. Jika nilai *asympt.sig(2 tailed)* > 0,05 maka data terdistribusi normal jika kurang < 0,05 maka data penelitian harus diperbaiki kembali.

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui model regresi yang ditemukan terdapat adanya korelasi antar independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat 2 hal, yaitu nilai toleransi (*tolerance*) dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Uji *Tolerance* mengukur variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Menurut (Mulyono, 2019) yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas yaitu sebagai berikut

1. Nilai *Tolerance* $<0,1$ atau *VIF* >10 variabel independen harus dikeluarkan dari persamaan supaya hasil yang diperoleh tidak bias dikarenakan mengalami multikolinieritas;
2. Nilai *Tolerance* $>0,1$ atau *VIF* <10 maka variabel independen tetap digunakan karena tidak mengalami multikolinieritas.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan supaya dalam model regresi tidak terjadi kesamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot atau persebaran data, jika data tersebar secara merata maka data penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas atau data mengalami homokedastisitas (Mulyono, 2019). Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas
2. Jika titik-titiknya tidak ada pola yang jelas dan menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka data tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan tidak mengalami kesamaan dari data tahun sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan melakukan *run test* atau *Durbin Watson*. *Durbin Watson* merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat hubungan korelasi yang tinggi (Mulyono, 2019).

3.4.3. Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan lebih dari satu variabel baik dependen atau independen . Tujuan dari analisis regresi berganda untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dan dependen yang secara umum menjelaskan arah positif dan negatif dari variabel independen. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan dan *leverage* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* dalam penelitian ini adalah :

$$TP = \alpha + \beta_1 (\text{Pajak}) + \beta_2 (\text{Mekanisme}) - \beta_3 (\text{Kepemilikan}) - \beta_4 (\text{Leverage}) + e$$

Keterangan:

TP = *Transfer Pricing* diproksikan melalui perhitungan TP

α = Konstanta

Pajak = Beban pajak diproksikan melalui perhitungan Pajak

Mekanisme = Mekanisme diproksikan melalui perhitungan Mekanisme Bonus

Kepemilikan = Struktur Kepemilikan melalui perhitungan Kepemilikan

Leverage = *Leverage* melalui perhitungan *Leverage*

e = *Error term*

3.4.4. Pengujian Hipotesis

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah lebih dari satu yaitu berupa pajak, mekanisme bonus, struktur kepemilikan, *laverage* terhadap keputusan *transfer pricing* oleh karena itu, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

3.4.4.1. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengatuhi bahwa semua variabel independen yang telah dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Mulyono, 2019). Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik-t)

Uji stasistik t secara umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, uji tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa jelas variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Mulyono, 2019). Dalam menentukan uji statistik t digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, derajat kebebasan (DF). $DF = (n-k)$ dan $(k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi, kriteria uji yang digunakan adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi(sign) $> 0,05$, H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai signifikansi(sign) $< 0,05$, maka H_0 diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik perusahaan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* tahun 2015-2019). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel independen Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, ini menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara menjadi alasan atau penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan melakukan transaksi ke pihak afiliasi dengan meminimalisir pajak di negara beroperasi.
2. Variabel independen Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian bonus oleh berpengaruh terhadap dilakukannya *transfer pricing* perusahaan dikarenakan perusahaan umumnya menggunakan metode laba sebagai pemberian bonus kepada direksi atau manajemen, direksi atau manajemen meningkatkan kinerjanya dengan melakukan transaksi ke afiliasi baik dalam dan luar negeri sehingga tidak hanya memperoleh hasil produksi yang murah, ekspansi usaha bahkan dapat memaksimalkan

keuntungan dengan memperoleh laba yang tinggi yang berasal dari kegiatan transaksi *transfer pricing* antara perusahaan induk dan perusahaan afiliasi atau anak.

3. Variabel independen Kepemilikan Saham berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, pengawasan efektif oleh pemegang saham mayoritas cenderung menurunkan motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* karena pemegang saham asing mendapatkan keuntungan yang rendah dan untuk menghindari konflik antar pemegang saham dan pengawasan ketat mengenai transaksi kepada afiliasi dengan menutup celah *transfer pricing* melalui peraturan dan kesepakatan harga maka perusahaan atau orang pribadi asing tidak dapat serta merta melakukan transaksi terhadap afiliasi dan harus mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Variabel independen *Leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, tingginya DER cenderung mengurangi motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* dikarenakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan.

5.2. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 perusahaan sehingga ketidakvalidan penelitian cukup besar karena hanya berfokus pada perusahaan yang beroperasi di sektor Pertambangan, Perkebunan dan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) periode 2015-2019.

2. Variabel independen dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebesar 12,5 % sehingga penelitian ini kurang baik, sehingga untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* diperlukan ruang lingkup penelitian yang lebih banyak.
3. Penelitian berfokus pada perusahaan terbuka saja dan tidak menganalisa perusahaan yang tertutup sehingga ruang lingkup penelitian kurang cukup luas.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Memperluas populasi perusahaan yang akan diteliti dan tidak hanya berfokus pada 3 sektor saja namun menggunakan semua sektor yang diduga melakukan *transfer pricing* baik seperti sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI).
2. Menambah atau mengubah variabel independen berdasarkan penelitian ini variabel independen dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* yang dapat dijelaskan hanya sebesar 12,5 % .
3. Sampel penelitian dapat ditambahkan karena praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan transaksi barang dan jasa, sehingga ruang lingkup penelitian dapat diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Acquah, P. (2017). *Transfer Pricing, Earnings Management, And Tax Avoidance*. 43(10550751), 1273-1284.
<http://ugspace.ug.edu.gh/handle/123456789/22996>
- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 165-201.
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1-20.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Komoditas Ekspor, 2012-2019, Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan*.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/07/06/f0c3dc0cd9b14a04aec66ab/analisis-komoditas-ekspor-2012-2019-sektor-pertanian-industri-dan-pertambangan.html>
- Bernandhi, R. dan A. M. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(1), 177-191.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441-1473.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Cazacu, A.-L. (2017). Transfer Pricing and the Manifestations of Tax Evasion. *Journal of International Business and Economics*.
<https://doi.org/10.15640/jibe.v5n1a10>
- DDTC. (2020). *Lebih Detail, Ini Definisi Hubungan Istimewa dalam PMK 22/2020*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/lebih-detail-ini-definisi-hubungan-istimewa-dalam-pmk-22-2020-19845>
- Djumena, E. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kompas.com.
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2014/06/13/135319/coca-cola-diduga-akali-setoran-pajak>
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Riset*, 1(1), 036-048. <https://doi.org/10.35212/277624>
- GAPKI. (2020). Kinerja industri sawit Indonesia 2019. *GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)*, 1-7.
https://gapki.id/KINERJA_INDUSTRI_SAWIT_INDONESIA_2019.pdf
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing.

- Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1).
www.idx.co.id.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jensen, M. . & W. H. M. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360, 1-56. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Lesmana, H. (2021). Penerapan PSAK 65 serta relevansi PSAK 15 dan PSAK 22. IndonesiaRe. <https://indonesiare.co.id/id/article/penerapan-psak-65-serta-relevansi-psak-15-dan-psak-22>
- Lukmono, M. E. R., & Adam, H. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1-14.
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus , Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index. *Jurnal EKOBISTEK*, VOL 5(No 2), Hal 1-12.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Mulyono. (2019). Analisis Uji Asumsi Klasik. Binus Univesity Business School. <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/analisis-uji-asumsi-klasik/>
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Rada. (2021). Pengertian Leverage. Dosen Pintar. <https://dosenpintar.com/pengertian-Leverage>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295-305. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>
- Refgia Thesa. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543-555.
- Setiawan, H. (2014). *Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara*. 1-11.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer

- pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara.pdf
- Suryowati, E. (2014). *Ini Alasan Kasus Pajak Asian Agri Digiring Ke Pelanggaran Administrasi*. Kompas.com.
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2014/01/24/1644374/ini-alasan-kasus-pajak-asian-agri-digiring-ke-pelanggaran-administrasi>
- Tjandrakirana, R. (2020). 26 Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing). *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(1), 26-39. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Tran, Q. H., Croson, R. T. A., & Seldon, B. J. (2016). Experimental Evidence on Transfer Pricing. *International Journal of Management and Economics*, 50(1), 27-48. <https://doi.org/10.1515/ijme-2016-0010>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1-11.
- Wardana, R. (2020). *Shareholder adalah Bagian dari Perusahaan. Apa Peran Mereka ?* Lifepal. <https://lifepal.co.id/media/shareholder/>
- Witness, G. (2019). *Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia*. 8. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak/>